



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Albaili als Bael
2. Tempat lahir : Rumak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumak Timur Selatan Desa Rumak KEc Kediri Kab Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Albaili als Bael tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBALI als BAEUEIBUKTI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penggelapan"* sebagaimana diatur Pasa! 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang buktinya berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type : C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ, Noka: MH1JFW113GK425413, Nosin : JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type ; C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ. Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW113GK425413, Nosin: JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.

Dikembalikan kepada Sdr. MULIADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan memohon keringan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALBAIU Als BAEL pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec Kediri. Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. SUHAIU datang kerumah Sdr. MUUADI yang beralamat di Dsn. Oabok Bam, Ds. Banyumulek, Kec Kediri, Kab. Lombok Barat untuk berbincang - bincang. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. MUUADI dengan alasan untuk mengantar pacarnya ke Lombok Tengah. Dan karena antara terdakwa dan Sdr. MUUADI sudah saling mengenal sebelumnya, sehingga Sdr. MUUADI meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol: DR 2218 CQ miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak berniat untuk benar - benar menjemput pacarnya melainkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol : DR 2218 CQ yang dikendarainya ke daerah ke Dusun Perampuan Ds. Perampuan Kec Labuapi untuk digadaikan kepada Sdr. IRFAN BAOQ (DPO) dan Sdr. IDI (DPOJ) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MULIADI dan Sdr. SUHAIU tetap menunggu terdakwa sampai dengan pukul 19.00 Wita di rumah Sdr. MUUADI, namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik Sdr. MULIADI. Selanjutnya Sdr. MUUADI bersama dengan Sdr. SUHAIU mencari terdakwa ke rumahnya namun terdakwa tidak berada di rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Sdr. MUUADI mendapat informasi dari Sdr. NAHMIN (DPO) yang mengatakan jika sepeda motor milik Sdr. MULIADI yang hilang telah digadalkan oleh terdakwa ke daerah Perampuan. Kemudian Sdr. NAHMIN membantu Sdr. MUUADI untuk menemukan sepeda motor tersebut dan meminta kepada Sdr. MUUADI untuk menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus gadai.
- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 3 Juli 2018 Sdr. MULIADI bersama Sdr. NAHMIN menuju daerah Perampuan. Sesampainya disana Sdr. NAHMIN menemui seseorang yang tidak Sdr. MUUADI kenal yang mana orang tersebut membawa sepeda motor milik Sdr. MULIADI. Selanjutnya Sdr. MULIADI memberikan uang yang Sdr. MUUADI bawa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama Sdr. NAHMIN langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan Sdr. MULIADI sehingga Sdr. MUUADI mengaiaml kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ALBAILI ALSBAEL.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di rumah saksi yang beralamat Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec Kediri, Kab. Lombok Barat.
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa datang kerumah saksi. Kemudian sekitar pukul

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



15.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantar pacarnya ke Lombok Tengah. Dan karena antara terdakwa dan saksi sudah saling mengenal sehingga saksi meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol: DR 2218 CQ milik saksi. Namun sampai dengan pukul 19.00 Wita terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya saksi mencari terdakwa ke rumahnya namun terdakwa tidak berada di rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 saksi mendapat informasi dari Sdr. NAHMIN yang mengatakan jika sepeda motor milik saksi yang hilang telah digadaikan oleh terdakwa ke daerah Perampuan. Kemudian Sdr. NAHMIN membantu saksi untuk menemukan sepeda motor tersebut dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus gadai.

- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 3 Juli 2018 saksi bersama Sdr. NAHMIN menuju daerah Perampuan. Sesampainya disana Sdr. NAHMIN menemui seseorang yang tidak saksi kenal yang mana orang tersebut membawa sepeda motor milik saksi. Selanjutnya saksi memberikan uang yang saksi bawa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama Sdr. NAHMIN langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengaiaml kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai nilai sepeda motor dan ditambah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tebusan yang telah saksi keluarkan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type: C1C02N16M2, wama merah putih, DR 2218 CQ, Noka: MH1JFWJ13GK425413, Nosin: JFWIE-1430112, atas nama YUNIMARYUZIM HALBA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type ; C1C02N16M2, wama merah putih, DR 2218 CQ. Noka : MH1JFW113GK425413, Nosin: JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Suhaili : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik Sdr. MUUADI yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD ALBAILI Als BAEI
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di rumah Sdr. MULIADI yang beralamat Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wita. terdakwa datang kerumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa mengajak saksi untuk pergi kerumah Sdr. MULIADI. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. MULIADI dengan alasan untuk mengantar pacarnya ke Lombok Tengah. Dan karena antara terdakwa dan Sdr. MULIADI sudah saling mengenal sehingga Sdr. MULIADI meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol : DR 2218 CQ milik saksi. Namun sampai dengan pukul 19.00 Wita saksi dan Sdr. MULIADI menunggu, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Sdr. MULIADI. Selanjutnya saksi bersama Sdr. MULIADI mencari terdakwa ke rumahnya namun terdakwa tidak berada di rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 saksi mendapat informasi dari Sdr. NAHMIN yang mengatakan jika sepeda motor milik saksi yang hilang telah digadaikan oleh terdakwa ke daerah Perampuan. Kemudian Sdr. NAHMIN membantu saksi untuk menemukan sepeda motor tersebut dan meminta kepada saksi untuk menyiapkan uang tebusan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus gadai.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. MULIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai nilai sepeda motor dan ditambah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tebusan yang telah Sdr. MUUADI keluarkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type : C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ, Noka : MH1JFW113GK425413, Nosin : JFW1E- 1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan telah melakukan penggelapan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa bersama Sdr. IPAN pergi ke rumah Sdr. SUHAIU. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. SUHAIU pergi ke rumah Sdr. MULIADI di Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec Kediri, Kab. Lombok Barat. Sesampainya di rumah Sdr. MULIADI, selanjutnya tersnagka mengajak Sdr. MULIADI untuk pergi ke kost pacar saksi di wilayah Sekarbela Mataram, dengan menggunakan 3 sepeda motor, yaitu Sdr. MUUADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol: DR 2218 CQ, lalu Sdr. SUHAIU menggunakan sebuah sepeda motor, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. IPAN.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kost pacar terdakwa, temyata pacar tersnagka tidak ada di kost. Lalu tersnagka meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol: DR 2218 CQ milik Sdr. MUUADI dengan alasan utnuk menjemput pacar terdakwa di rumahnya. Dan karena antara terdakwa dengan Sdr. MULIADI sudah saiiing mengenal dengan baik sehingga Sdr. MULIADI langsung memberikan sepeda motor mitiknya kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu tersnagka tidak bemiat untuk menjemput pacar terdakwa, melainkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol : DR 2218 CQ milik Sdr. MUUADI ke Dusun Perampuan Ds. Perampuan Kec Labuapi dan selanjutnya terdakwa gadaikan kepada Sdr. IRFAN BAOQ dan Sdr. ID1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah tersnagka menerima uang hasil gadai tersebut, terdakwa dijemput oleh Sdr. IPAN.
- Bahwa terdakwa memberikan uang bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. IPAN pergi ke rumah Sdr. IPAN di daerah SINDU Mataram untuk minum - minuman keras;
- Bahwa niat tersnagka menggadaikan sepeda motor milik Sdr. MUUADI sudah terdakwa rencanakan benama Sdr. IPAN pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Sdr. IPAN. Dimana gagasan tersebut diusulkan oleh Sdr. IPAN namun untuk mencari korbannya adalah tugas terdakwa dan pada waktu itu terdakwa memutuskan Sdr. MUUADI yang menjadi korbannya;

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUUADI dan sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MUUADI karena setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menghilang dan tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type : C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ, Noka : MH1JFW113GK425413, Nosin : JFW1E- 1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type : C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ, Noka: MH1JFW113GK425413, Nosin : JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type ; C1C02N16M2, warna merah putih, DR 2218 CQ. Noka : MH1JFW113GK425413, Nosin: JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa bersama Sdr. IPAN pergi ke rumah Sdr. SUHAILI. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. SUHAILI pergi ke rumah Sdr. MULIADI di Dsn. Gubuk Baru, Ds. Banyumulek, Kec Kediri, Kab. Lombok Barat. Sesampainya di rumah Sdr. MULIADI, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. MULIADI untuk pergi ke kost pacar saksi di wilayah Sekarbela Mataram, dengan menggunakan 3 sepeda motor, yaitu Sdr. MULIADI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No Pol: DR 2218 CQ, lalu Sdr. SUHAILI menggunakan sebuah sepeda motor, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. IPAN.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kost pacar terdakwa, ternyata pacar terdakwa tidak ada di kost. Lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy wama merah putih No Pol: DR 2218 CQ milik Sdr. MUUADI dengan alasan untuk menjemput pacar terdakwa di rumahnya. Dan karena antara terdakwa dengan Sdr. MULIADI sudah saling mengenal dengan baik sehingga Sdr. MULIADI langsung memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak bermiat untuk menjemput pacar terdakwa, melainkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol : DR 2218 CQ milik Sdr. MULIADI ke Dusun Perampuan Ds. Perampuan Kec Labuapi dan selanjutnya terdakwa gadaikan kepada Sdr. IRFAN BAOQ dan Sdr. IDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut, terdakwa dijemput oleh Sdr. IPAN.

- Bahwa terdakwa memberikan uang bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. IPAN pergi ke rumah Sdr. IPAN di daerah SINDU Mataram untuk minum - minuman keras;

- Bahwa niat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdr. MUUADI sudah terdakwa rencanakan benama Sdr. IPAN pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Sdr. IPAN. Dimana gagasan tersebut diusulkan oleh Sdr. IPAN namun untuk mencari korbannya adakah tugas terdakwa dan pada waktu itu terdakwa memutuskan Sdr. MULIADI yang menjadi korbannya;

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MULIADI dan sampai dengan sekarang ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MULIADI karena setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menghilang dan tidak pernah pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa menggadaikan motor milik sdr MULIADI tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr MULIADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada pada kekusaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur* Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Muhammad Albaili als Bael.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Muhammad Albaili als Bael adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti pelaku menguasai barang sesuatu tanpa alas hak atau tanpa dasar kekuasaan yang sah, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki karena bukan yang punya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita Lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol: DR 2218 CQ milik Sdr. MUUADI dengan alasan untuk menjemput pacar terdakwa di rumahnya. Dan karena antara terdakwa dengan Sdr. MULIADI sudah saling mengenal dengan baik sehingga Sdr. MULIADI langsung memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaannya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol : DR 2218 CQ milik Sdr. MULIADI ke Dusun Perampuan Ds. Perampuan Kec Labuapi dan selanjutnya terdakwa gadaikan kepada Sdr. IRFAN BAOQ dan Sdr. IDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 638/Pid.B/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa terdakwa menggadai sepeda motor milik dari sdr Muliadi tanpa seijin dari sepengetahuan sdr Muliadi.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada pada kekusaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa keberadaan 1 unit sepeda motor milik korban Muliadi yaitu sepeda motor Honda Scoopy wama merah putih No Pol : DR 2218 CQ dalam penguasaan terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa dari korban Muliadi dengan alasan akan dipinjam untuk menjemput pacarnya dan kemudian terdakwa bukannya menjemput pacarnya namun sepeda motor tersebut kemudian digadai oleh terdakwa kepada Sdr. IRFAN BAOQ dan Sdr. IDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sdr Muliadi
- Terdakwa merupakan resedivis
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Albaili als Bael terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGGELEPAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type : C1C02N16M2, wama merah putih, DR 2218 CQ, Noka: MH1JFW113GK425413, Nosin : JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type ; C1C02N16M2, wama merah putih, DR 2218 CQ. Noka : MH1JFW113GK425413, Nosin: JFW1E-1430112, atas nama YUNI MARYUZIM HALBA.Dikembalikan kepada Sdr. MULIADI.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand M. Leander., S.H.. MH , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand M. Leander., S.H., Mh

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)